

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018. Jurnal Penelitian. Muis dan Adhitama. 2021	Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018	Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada objek yang dibahas, lokasi objek, dan fenomena yang menjadi latar belakang penelitian.
Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2012-2016, Jurnal Penelitian. 2017	Mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2012-2016	Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi objek penelitian, fokus studi, dan fenomena yang menjadi latar belakang penelitian.

Sumber: Diolah Penulis

Penelitian mengenai analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD sudah banyak dilakukan oleh para peneliti baik berupa skripsi maupun yang dimuat dalam jurnal. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengacu pada penelitian terdahulu yaitu Muis dan Adhitama (2021) yang melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018, dan penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2012-2016 (Muchtar, Abdullah, & Susilowati, 2017). Berikut ini merupakan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu pertama merupakan jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 oleh Muis dan Adhitama. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2021. Penelitian tersebut berfokus pada Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018. Persamaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang efektivitas dan kontribusi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada lokasi objek yang dibahas, objek yang di analisis penulis berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan penelitian terdahulu berada di Provinsi DKI Jakarta. Objek yang dibahas, penulis lebih berfokus pada PKB sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai PKB, BBNKB, dan PBBKB. Perbedaan terakhir adalah

mengenai fenomena yang dibahas, penulis menganalisis fenomena yang terjadi akibat kenaikan harga timah di Pulau Belitung terhadap Peningkatan PKB.

Penelitian terdahulu selanjutnya berupa jurnal berjudul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2012-2016 oleh Muchtar, Abdullah, & Susilowati. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2017. Penelitian tersebut berfokus untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2012-2016. Persamaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang kontribusi PKB terhadap PAD, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada lokasi objek yang dibahas, objek yang di analisis penulis berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan penelitian terdahulu berada di Kabupaten Barito Utara. Penulis membahas mengenai kontribusi dan efektivitas sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada kontribusi.

2.2 KajianTeori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Badrudin, 2011).

Sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah otonom salah satunya berasal dari hasil pemungutan Pajak Daerah. Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut (Mustaqiem, 2008).

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Definisi Pajak

Mustaqiem (2008) menuliskan pendapat para ahli mengenai definisi Pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Andriani mengemukakan pendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
2. N.J. Feldmann mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa ada kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
3. Smeet mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang diterapkan, dapat dipaksakan tanpa daya kontra prestasi terhadapnya, dapat ditujukan dalam hal yang khusus pribadi dan dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2016), pajak merupakan iuran pajak kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan dengan pasal 23A UUD 1945 tersebut pajak adalah pemungutan yang harus didasarkan oleh peraturan atau undang-undang dengan bersifat memaksa demi kebutuhan negara.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan kedua undang undang ini mengartikan bahwa pajak ialah pungutan wajib yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi setiap warga negara untuk kepentingan pembangunan negara dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung.

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Mustaqiem (2014) mengemukakan beberapa fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*).

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas.

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan

2.2.2.3 Penggolongan Pajak

Menurut Zulfina (2011) secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan sifatnya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Contohnya PPN, PPnBM, Bea Materai, dan Cukai.

2. Berdasarkan Sasaran atau Objeknya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pengenaan pajak yang pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

b. Pajak Obyektif

Pajak Objektif yaitu pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.

3. Berdasarkan Pihak yang Memungut

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan. Contohnya adalah PPh dan PPN

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak daerah dapat dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

2.2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Zulfina (2017) menyatakan bahwa Negara menentukan sistem pemungutan pajak yang akan digunakan atau diterapkan dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi Negara dengan tidak mengabaikan kewajiban dan hak wajib pajak dalam berperan serta di bidang pembiayaan pengelolaan Negara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut.

1. *Official Assesment System*

Dalam sistem *official assessment*, terdapat campur tangan pejabat pajak dalam penentuan pajak yang terutang bagi wajib pajak. Yaitu berupa keterlibatan pejabat pajak dalam menerbitkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak dan bahkan dapat memuat sanksi hukum. Pajak yang terutang dalam ketetapan pajak merupakan inisiatif dari pejabat pajak berdasarkan objek pajak yang diterima, dimiliki, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak. Misalnya adalah PBB

2. *Self Assesment*

Berdasarkan sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang. Pejabat pajak tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang melainkan hanya mengarahkan bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak berdasarkan peraturan perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran hukum

3. *Semi Self Assessment System*

Berdasarkan sistem *semi self assesment*, terdapat kerja sama antara wajib pajak dan pejabat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada Negara.

4. *With Holding Tax System*

Sistem *with holding* memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pihak ketiga ditempatkan

sebagai pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan kepada pejabat pajak.

2.2.3 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Abdul (2009), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib, memaksa berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal ini berarti peraturan daerah, serta tidak mendapat imbalan secara langsung demi membiayai kebutuhan daerah sebagai bentuk desentralisasi fiskal serta pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis pajak daerah, yaitu:

a) Pajak Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- 4) Pajak Permukaan Air
 - 5) Pajak Rokok
- b) Pajak Kabupaten/Kota:
- 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Reklame
 - 3) Pajak Restoran
 - 4) Pajak Hiburan
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak Daerah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu sebatas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Meskipun definisi kendaraan bermotor mengacu pada semua kendaraan yang digerakkan oleh mesin, namun ada beberapa kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

- a) kereta api;
- b) kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c) kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan, Subjek pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Adapun yang menjadi wajib pajaknya adalah pihak yang memiliki kendaraan bermotor bersangkutan. Namun, bagi wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Pemilik kendaraan bermotor adalah pihak yang namanya teregistrasi di sistem manajemen registrasi kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Polri dan memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atas kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan PKB adalah perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Dasar pengenaan PKB ini ditinjau setiap tahun yang kemudian ditetapkan dengan peraturan menteri dalam negeri.

2.2.5 Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Untuk konsep efektivitas yang dikaitkan dengan pajak kendaraan bermotor, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan atas pajak kendaraan bermotor dalam mencapai target yang sudah ditentukan (Mardiasmo, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muis dan Adhitama (2021) yang melakukan penelitian mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018, dalam menentukan efektifitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ penerimaan\ pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, maka untuk mengukur tingkat efektifitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
≤60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 dalam (Muis & Adhitama, 2021))

2.2.6 Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat di artikan sumbangan yang diberikan pendapatan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (Guritno, 2000).

Dalam penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kontribusi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri, Tahun 2013 dalam (Muis & Adhitama, 2021)